

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 404/RSMU/SK/XII/2014
TANGGAL : 8 DESEMBER 2014
TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS IKATAN KARYAWAN RS MATA UNDAAN
(IKAMADA) PERIODE 2014-2016

- MENIMBANG** : 1. Untuk meningkatkan hubungan industrial antara Rumah sakit Mata Undaan Surabaya dengan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
2. Berita Acara Pemilihan Pengurus Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya (IKAMADA) periode 2014-2016
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi.
5. Surat Permohonan Pengesahan Pengurus Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya periode 2014-2016 tanggal 8 Desember 2014

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pengesahan Pengurus Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya (IKAMADA) periode 2014-2016.
- Pertama** : Mengesahkan Pengurus Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya (IKAMADA) periode 2014-2016 sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemilihan Pengurus Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya (IKAMADA) periode 2014-2016 tertanggal 12 September 2014
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 8 DESEMBER 2014

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. BAMBANG SAMUDRA, MKes

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

am/ag